

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.09.24.196 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 20 September 2024

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,



SUSAN GRACIA ARPAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
 PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
 NOMOR HK.02.02.10.09.24.196 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN
 PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
 TAHUN 2025

RENCANA KINERJA
 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
 OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam Sesuatu Jejaring Secara Terpadu	42
		Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau	40
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Telah Didukung Oleh Laboratorium Digital	40
		Persentase Peningkatan Ruang Lingkup Laboratorium Eksternal yang Diberdayakan	10
		Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium	77
2.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 5	80,78
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 4	72,3
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 3	69,5
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 2	14
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 1	12,7
		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80,78
		Persentase Baku Pembanding yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,38

3.	Layanan Publik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang Prima	Indeks Pelayanan Publik PPOMN	4,7
4	Terwujudnya Tatakelola Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	92,10
		Nilai AKIP PPOMN	86.45
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	93.30
		Indeks Manajemen Risiko PPOMN	3,4

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,



SUSAN GRACIA ARPAN